



P E N E T A P A N
Nomor 66/Pdt.P/2020/PN Sgt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan, atas nama :

1. **LUSDERIA SILABAN**, Umur 56 Tahun, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Jalan Ulin No. 19 KOMERTA RT.02, Sangkima, Kecamatan Sangatta Selatan. Untuk selanjutnya disebut dengan Pemohon I;
2. **PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK**, umur 56 Tahun, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan BUMN, Alamat : Jalan Ulin No. 19 KOMERTA RT.02, Sangkima, Kecamatan Sangatta Selatan, untuk selanjutnya disebut dengan Pemohon II;
Kami, Hakim Pengadilan Negeri Sangatta;
Telah membaca :
 - Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, Nomor : 66/Pdt.P/2020/PN.Sgt, tertanggal 11 September 2020 Tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
 - Penetapan Hakim Nomor : 66/Pdt.P/2020/PN.Sgt, tertanggal 11 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Surat Permohonan Pemohon tertanggal 10 September 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta, Nomor : 66/Pdt.P/2020/PN.Sgt, tertanggal 11 September 2020;
 - Relas Panggilan kepada para pihak;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang Kuasa Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan hari Rabu tanggal 23 September 2020, Kuasa Pemohon hadir di persidangan, dimana Kuasa Pemohon menyatakan akan mencabut Permohonannya, berdasarkan surat tertanggal 23 September 2020 yang diajukan Kuasa Pemohon pada saat persidangan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan surat Permohonan oleh Kuasa Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv pencabutan Permohonan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan Permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat pencabutan Permohonan tersebut dinilai berdasar dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena Pemohon mencabut Permohonannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 272 Rv dan Pasal-Pasal lain bersangkutan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Permohonan Pencabutan Perkara Permohonan register Nomor : 66/Pdt.P/2020/PN.Sgt oleh Pemohon dikabulkan;
2. Menyatakan perkara Permohonan register Nomor : 66/Pdt.P/2020/PN.Sgt dicoret dari dalam buku register perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara Permohonan sampai dengan saat ini sejumlah Rp131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 oleh kami ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H, M.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hj. ERLINDA S, S.H, M.Hum sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

**Hj. ERLINDA S, S.H, M.Hum
MARADONA,S.H,M.H**

ANDREAS PUNGKY

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
ATK	: Rp75.000,00
PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
Materai	: <u>Rp6.000,00</u> +

Halaman 2 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu
Rupiah);

Halaman 3 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)